



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU
NOMOR : 400.10.2/8/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TEAM PENGELOLA SISKEUDES
DESA KEMADU**

KEPALA DESA KEMADU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan pengelolaan Siskeudes dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel perlu menunjuk Team Pengelolaan Siskeudes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kemadu tentang Penunjukan Team Pengelola Siskeudes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Povinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
9. Peraturan Desa Kemadu Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Kepala Desa Kemadu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Kemadu Tahun 2025 Nomor 3).

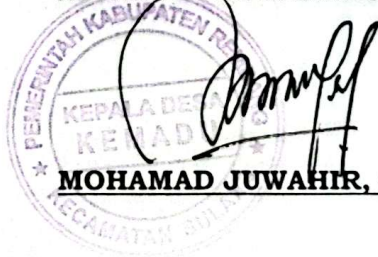
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Team Pengelola Siskeudes Desa Kemadu dengan nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menginput data perencanaan desa dan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa
 - b. Membuat laporan berbasis Siskeudes
 - c. Melaporkan Kegiatan Kepada Kepala Desa
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemadu
Pada tanggal 6 Januari 2026

KEPALA DESA KEMADU


MOHAMAD JUWAHIR, S.M

Tembusan :

1. Inspektur;
2. Camat Sulang;
3. Tim yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kemadu
Nomor : 400.10.2/8/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

TEAM PENGELOLA SISKEUDES
DESA KEMADU
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Pemerintah Desa	Kedudukan	Jumlah Honorarium per Bulan	Ket
1	Mohamad Juwahir	Kepala Desa	Eksekutor	Rp 250.000,-	
2	Khairul Amri	Sekretaris Desa	Cheker	Rp 250.000,-	
3	Sri Suyetik	Kaur Keuangan	Operator	Rp 450.000,-	

Kemadu, 6 Januari 2026

KEPALA DESA KEMADU



MOHAMAD JUWAHIR, S.M